

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.123, 2019

PERTAHANAN. Administrasi. Instansi. Susunan Organisasi. TNI. Perubahan.

### PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2019

**TENTANG** 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi Negara, kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa Indonesia, perlu membentuk komando operasi khusus Tentara Nasional Indonesia dari matra darat, laut, dan udara yang bercirikan kemampuan khusus dengan tingkat kecepatan gerak dan keberhasilan tinggi secara terintegrasi di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL
INDONESIA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Markas Besar TNI terdiri atas:
  - a. unsur pimpinan: Panglima TNI.
  - b. unsur pembantu pimpinan:
    - 1. Staf Umum TNI;
    - 2. Inspektorat Jenderal TNI;
    - 3. Staf Ahli Panglima TNI;
    - 4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI;
    - 5. Staf Intelijen TNI;

- 6. Staf Operasi TNI;
- 7. Staf Personalia TNI;
- 8. Staf Logistik TNI;
- 9. Staf Teritorial TNI; dan
- 10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI.
- c. unsur pelayanan:
  - 1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;
  - 2. Pusat Pengendalian Operasi TNI;
  - 3. Sekretariat Umum TNI; dan
  - 4. Detasemen Markas Markas Besar TNI.
- d. Badan Pelaksana Pusat:
  - 1. Sekolah Staf dan Komando TNI;
  - 2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI;
  - 3. Akademi TNI;
  - 4. Badan Intelijen Strategis TNI;
  - 5. Pasukan Pengamanan Presiden;
  - 6. Badan Pembinaan Hukum TNI;
  - 7. Pusat Penerangan TNI;
  - 8. Pusat Kesehatan TNI;
  - 9. Polisi Militer TNI;
  - 10. Badan Perbekalan TNI;
  - 11. Pusat Pembinaan Mental TNI;
  - 12. Pusat Keuangan TNI;
  - 13. Pusat Sejarah TNI;
  - 14. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;
  - 15. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;
  - 16. Pusat Pengkajian Strategi TNI;
  - 17. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;
  - 18. Pusat Kerja Sama Internasional TNI;
  - Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI;
  - 20. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
  - 21. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat;
  - 22. Komando Garnisun Tetap;
  - 23. Satuan Siber TNI; dan

- 24. Komando Operasi Khusus TNI.
- e. Komando Utama Operasi TNI:
  - 1. Komando Pertahanan Udara Nasional;
  - 2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;
  - 3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
  - 4. Komando Pasukan Khusus;
  - 5. Komando Daerah Militer;
  - 6. Komando Armada:
  - 7. Komando Lintas Laut Militer; dan
  - 8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.
- (2) Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 sampai dengan angka 8 merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan.
- 2. Di antara Pasal 46A dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 46B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46B

- Tentara (1) Komando Operasi Khusus Nasional disebut Indonesia TNI Koopssus bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Koopssus TNI dipimpin oleh Komandan Koopssus TNI disebut Dankoopssus TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Dankoopssus TNI dibantu oleh Wakil Komandan Koopssus TNI disebut Wadankoopssus TNI.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, Agar setiap orang memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan Lembaran penempatannya Republik dalam Negara Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

## STRUKTUR KEPANGKATAN DAN JABATAN PERWIRA TINGGI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO	JABATAN	PANGKAT			
1	2	3			
MAE	MABES TNI				
UNSUR PIMPINAN					
1.	Panglima TNI	Pati Bintang 4			
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN					
1.	Kasum TNI	Pati Bintang 3			
2.	Irjen TNI	Pati Bintang 3			
3.	Wairjen TNI	Pati Bintang 2			
4.	Koorsahli Panglima TNI	Pati Bintang 2			
5.	Sahli Panglima TNI Tingkat III	Pati Bintang 2			
6.	Asisten Panglima TNI	Pati Bintang 2			
7.	Inspektur Itjen TNI	Pati Bintang 1			
8.	Sahli Panglima TNI Tingkat II	Pati Bintang 1			
9.	Wakil Asisten Panglima TNI	Pati Bintang 1			
UNSUR PELAYANAN					
1.	Dansatkomlek TNI	Pati Bintang 1			
2.	Kapusdalops TNI	Pati Bintang 1			
3.	Kasetum TNI	Pati Bintang 1			

NO	JABATAN	PANGKAT	
1	2	3	
4.	Dandenma Mabes TNI	Pati Bintang 1	
uns	UNSUR BALAKPUS		
1.	Dansesko TNI/Danjen Akademi TNI	Pati Bintang 3	
2.	Kabais TNI/Dankodiklat TNI/Dankogartap/Wadan Sesko TNI/Wadanjen Akademi TNI/ Dankoopssus TNI	Pati Bintang 2	
3.	Kapuspen TNI/Kababinkum TNI/Kapuskes TNI/ Danpaspampres/Dan POM TNI/Waka Bais TNI	Pati Bintang 2	
4.	Wakapuspen TNI/Wakababinkum TNI/ Wakapuskes TNI/Wadankodiklat TNI/ Wadanpaspampres/Wadan POM TNI/ Wadankoopssus TNI	Pati Bintang 1	
5.	Kababek TNI/Kapusbintal TNI/Kapusku TNI/ Kapusjarah TNI/Kapusinfolahta TNI/Ka PMPP TNI/Kapusjianstra TNI/Kapuskersin TNI/ Kapusjaspermildas TNI/Kaskogartap/ Dansatsiber TNI	Pati Bintang 1	
6.	Inspektur Kodiklat TNI/Danpus Kodiklat TNI/ Direktur (Sesko TNI, Bais TNI, Akademi TNI, Kodiklat TNI)/Dankorsis Sesko TNI/ Kordos Sesko TNI/Dansat Bais TNI	Pati Bintang 1	
7.	Athan RI (Negara tertentu)/Penasehat PTRI di PBB	Pati Bintang 1	
8.	Oditur TNI/Kapusmasmil	Pati Bintang 1	
кот	AMA OPS		
1.	Pangkostrad	Pati Bintang 3	
2.	Pangkohanudnas/Pangdam/Pangdivif/Danjen Kopassus/Pangkoarmada/Pangkolinlamil/ Pangkoopsau	Pati Bintang 2	
3.	Kas Kostrad	Pati Bintang 2	
4.	Irkostrad	Pati Bintang 1	
5.	Kas Kohanudnas/Kasdam/Kasdivif/Wadanjen	Pati Bintang 1	

NO	JABATAN	PANGKAT	
1	2	3	
	Kopassus/Kas Koarmada/Kas Kolinlamil/ Kas Koopsau		
6.	Danrem Tipe A/Pangkosek Kohanudnas/ Danlantamal/Danguspurla/Danguskamla/ Danlanud Tipe-A	Pati Bintang 1	
MAE	BES TNI ANGKATAN DARAT		
UNS	UR PIMPINAN		
1.	Kasad	Pati Bintang 4	
2.	Wakasad	Pati Bintang 3	
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN			
1.	Irjenad	Pati Bintang 2	
2.	Sahli Kasad	Pati Bintang 2/1	
3.	Asisten Kasad	Pati Bintang 2	
4.	Inspektur Itjenad	Pati Bintang 1	
5.	Wakil Asisten Kasad	Pati Bintang 1	
UNS	UNSUR BALAKPUS		
1.	Danpuspomad/Danpuspenerbad/Danpusterad/ Gubernur Akmil/Danseskoad	Pati Bintang 2	
2.	Kapuskesad	Pati Bintang 2	
3.	Ka RSPAD Gatot Soebroto	Pati Bintang 2	
4.	Danpusintelad/Direktur/Kadis/Dansecapad	Pati Bintang 1	
5.	Wadanpuspomad/Wadanpuspenerbad/ Wadanpusterad/Wagub Akmil/Wadan Seskoad	Pati Bintang 1	
6.	Wakapuskesad	Pati Bintang 1	
7.	Waka RSPAD Gatot Soebroto	Pati Bintang 1	
8.	Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Soebroto	Pati Bintang 1	
кот	KOTAMA BIN		
1.	Dankodiklatad	Pati Bintang 3	
2.	Wadan Kodiklatad	Pati Bintang 2	

NO	JABATAN	PANGKAT
1	2	3
3.	Danpussenif	Pati Bintang 2
4.	Danpussenkav/Danpussenarmed/ Danpussenarhanud	Pati Bintang 1
5.	Direktur/Inspektur Kodiklatad	Pati Bintang 1
6.	Wadan Pussenif	Pati Bintang 1
MAB	BES TNI ANGKATAN LAUT	
UNS	UR PIMPINAN	
1.	Kasal	Pati Bintang 4
2.	Wakasal	Pati Bintang 3
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN		
1.	Irjenal	Pati Bintang 2
2.	Sahli Kasal	Pati Bintang 2/1
3.	Asisten Kasal	Pati Bintang 2
4.	Inspektur Itjenal	Pati Bintang 1
5.	Wakil Asisten Kasal	Pati Bintang 1
BALAKPUS		
1.	Danseskoal/Gubernur AAL	Pati Bintang 2
2.	Kadis/Ka Rumkital dr. Ramelan/Kaladogi	Pati Bintang 1
3.	Danpuspomal/Danpuspenerbal/Dan STTAL	Pati Bintang 1
4.	Wadan Seskoal/Wagub AAL	Pati Bintang 1
кот	AMA BIN	
1.	Dankodiklatal/Dankormar/Kapushidrosal	Pati Bintang 2
2.	Wadan Kodiklatal/Kas Kormar/Waka Pushidrosal	Pati Bintang 1
3.	Danpasmar/Dankodikopsla	Pati Bintang 1
4.	Direktur Kodiklatal	Pati Bintang 1
MABES TNI ANGKATAN UDARA		
UNSUR PIMPINAN		
1.	Kasau	Pati Bintang 4

NO	JABATAN	PANGKAT		
1	2	3		
2.	Wakasau	Pati Bintang 3		
UNS	UNSUR PEMBANTU PIMPINAN			
1.	Irjenau	Pati Bintang 2		
2.	Sahli Kasau	Pati Bintang 2/1		
3.	Asisten Kasau	Pati Bintang 2		
4.	Inspektur Itjenau	Pati Bintang 1		
5.	Wakil Asisten Kasau	Pati Bintang 1		
BALAKPUS				
1.	Danseskoau/Gubernur AAU	Pati Bintang 2		
2.	Kadis/Danpuspomau/Kalakespra "Saryanto"/ Karuspau "Dr. Suhardi Hardjolukito"	Pati Bintang 1		
3.	Wadan Seskoau/Wagub AAU	Pati Bintang 1		
KOTAMA BIN				
1.	Dankodiklatau/Dankorpaskhas/Dankoharmatau	Pati Bintang 2		
2.	Wadan Kodiklatau/Wadan Korpaskhas/ Wadankoharmatau	Pati Bintang 1		
3.	Direktur Kodiklatau	Pati Bintang 1		
4.	Danlanud Pendidikan	Pati Bintang 1		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO